



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi di daerah dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini belum memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2024 serta belum memenuhi saham minimal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah sehingga membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang dipisahkan, berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan mendapatkan bagian keuntungan.

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
8. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah serta mewakili Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan dana Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan kepada PT. Bank Sulteng.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat Barang Milik Daerah tersebut dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng dalam kurun waktu Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak Rp195.940.353.607,- (seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033 sebanyak Rp 735.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan atas penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan untuk setiap tahun anggaran berkenaan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);;
- c. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- g. Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- h. Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- i. Tahun Anggaran 2032 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
- j. Tahun Anggaran 2033 sebesar 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Untuk menjaga komposisi kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Sulteng, nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diserahkan kepada PT. Bank Sulteng.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal dan Surat Pernyataan dari Direksi.

- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang kesanggupan Direksi untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dimaksud.
- (4) Realisasi pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal dari PT. Bank Sulteng kepada Gubernur pada tahun berkenan.

Pasal 9

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 171
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5-147/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti Penyertaan Modal Daerah yaitu dalam rangka mendukung penguatan modal serta perluasan jangkauan operasional oleh Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menggali sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum bahwa bagi Bank milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti Minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2024. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong PT. Bank Sulteng untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui perubahan struktur permodalan agar dapat bersaing dengan bank umum lainnya dengan cakupan pelayanan yang lebih baik. Dengan melihat perkembangan PT. Bank Sulteng saat ini, Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Pengendali berupaya untuk menjawab kebijakan regulasi yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut melalui penambahan Penyertaan Modal Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 333 ayat (1) menegaskan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sangat erat kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat besaran Penyertaan Modal Daerah dicantumkan dalam APBD.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024-2033.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (2) Jumlah penyertaan modal sebanyak Rp.735.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut termasuk aset daerah seluas 10.000 M² yang terletak di Jl. Hang Tuah Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore serta aset-aset lainnya yang akan ditentukan kemudian yang nilai riilnya ditetapkan setelah dilakukan Appraisal oleh lembaga profesional pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Penganggaran penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam bentuk barang milik daerah nilai riilnya diketahui setelah dilakukan appraisal yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.